NASKAH
AKDEMIK

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

2025

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan sebuah kebijakan dibutuhkan kajian akademik sebagai acuan ilmiah dalam menentukan kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi terkini dalam merespon berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Laporan ini merupakan hasil kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Naskah akademik ini terdiri atas enam bagian. Pertama, pendahuluan— menguraikan latar belakang, tujuan dan manfaat, output/keluaran, dasar hukum, dan metode penyusunan. Kedua, kajian teoretis dan praktek empiris penanggulangan bencana, terdiri dari penanggulangan bencana, mitigasi bencana dan sistem penanggulangan bencana serta bencana khusus pandemi seperti COVID-19 yang melanda semua negara, termasuk Kabupaten Bangka Tengah. Ketiga, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Keempat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kelima, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup peraturan daerah. Keenam, penutup berupa kesimpulan dan saran. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan suatu upaya Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah memberi kesempatan dan mempercayakan kepada Tim kami untuk pembuatan Naskah Akademik ini. Harapan kami semoga Naskah Akademik ini memberikan penguatan akademik terhadap urgensi peraturan terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

DAFTAR ISI

COVER ..... **Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Indentifikasi Masalah 2

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 3

1.4. Metode 3

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTISI EMPIRIS 6

2.1. Kajian Teoritis 6

2.2 Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya. 13

2.3 Sistem Penanggulangan Bencana 16

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA 17

A. Evaluasi Kondisi Hukum dan Statusnya. 17

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana 18

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 21

A. Landasan Filosofis 21

B. Landasan Sosiologis 21

C. Situasi bencana di Kabupaten Bangka Tengah **22**

D. Kelembagaan **23**

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 25

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 25

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan 25

C. Materi Muatan 25

PENUTUP 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan dasar dan arah pembangunan sistem penanggulangan bencana di tanah air yang memberikan landasan, asas, dan tujuan, menetapkan penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana serta wewenangnya, mengatur kelembagaan, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Undang-Undang tersebut juga memberikan garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, hingga penetapan ketentuan pidana. Dalam kurun waktu satu dekade sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini disahkan, telah banyak kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia. Secara nasional, dekade pertama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah fase penting dalam peletakan penguatan komitmen serta peletakan pondasi dasar kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Kabupaten Bangka Tengah yang mengandung kekayaan alam dan keberagaman masyarakatnya dengan kondisi geografis dan topografi yang beragam, juga menyimpan banyak potensi ancaman bencana. Kondisi ini dilihat dari bencana-bencana yang sudah pernah terjadi, baik yang memiliki dampak besar maupun yang sedikit. Adapun bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah ada 8 (delapan) potensi bencana, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gelombang esktrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. (delapan) potensi bencana tersebut, 4 (empat) diantaranya sudah pernah terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang mengganggu aktivitas kehidupan penghidupan di Kabupaten Bangka Tengah. Kejadian terakhir adalah Angin Putting Beliung di Desa Kebintik pada 29 Maret 2022 , banjir yang terjadi di Desa Silok Kecamatan Pangkalanbaru pada bulan Oktober 2022 dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Hutan Lindung Bypass pada 03 Oktober 2023. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Dari dampak kejadian-kejadian bencana ini membuka lagi lembar sejarah bahwa Kabupaten Bangka Tengah belum cukup memiliki persiapan yang baik dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan masih banyaknya timbul korban dan kerugian harta

benda. Upaya yang dilakukan selama ini masih belum maksimal karena masih bersifat parsial dan belum menyentuh semua lini masyarakat di daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dari kejadian bencana ini, diperlukan komitmen daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang komprehensif, sistematis, terukur, tepat sasaran dan menyeluruh agar upaya dampak korban jiwa, kerugian harta benda dan lingkungan rusak bisa diminimalisir. Penanggulangan bencana adalah Urusan Wajib pemerintah daerah. Hal ini tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Adapun 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana adalah 1). Pelayanan informasi rawan bencana, 2). pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan 3). pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1.2. Indentifikasi Masalah

Secara garis besar permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayaan pemahaman tentang pengertian “bencana” dengan memberikan pengertian bahwa sebuah peristiwa atau rangkaian kejadian dapat dikatakan bencana jika dampaknya melampaui kemampuan masyarakat terdampak; dan penambahan definisi mengenai “status bencana” ueentuk memberikan kejelasan bagi pemahaman bagi pelaku penanganan darurat bencana.
2. Penetapan status darurat bencana diperkaya dengan memuat ketentuan tentang tujuan penetapan status bencana untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana.
3. Penguatan posisi BPBD untuk mempermudah koordinasi dan penanggulangan bencana, serta menunjuk pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksanaan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Ketentuan penganggaran program kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam anggaran belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen rencana penanggulangan bencana pada sektor dan tataran masing-masing.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah :

1. Amanat Pasal 5 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraaan penanggulanggan bencana
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filososfis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah; dan
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah.

1.3.2. Kegunaan

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

1.4. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. **Metode Yuridis Normatif**, yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya,
2. **Metode Yuridis Empiris** yaitu atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Metode Yuridis Empiris ini dapat didetailkan sebagai berikut.

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Adalah:

1) Observasi Terhadap Obyek Penelitian;
2) Wawancara, terhadap para informan dan Stakeholder yang relevan, Focus Discussion Group,
3) Studi Kepustakaan, yakni mempelajari dan menelaah serta menganalisis literature baik berupa buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitannya dengan kajian Naskah Akademik tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2 Teknik Analisis Data.

Dalam Kajian Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, teknik analisis data yang akan digunakan adalah, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi Data, Kegiatan reduksi data berlangsung terusmenerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan hasil wawancara dengan stakeholder terkait kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, mengkode data, menelusuri tematema, dan memilih data-data hasil lapangan yang sejenis.
2. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data lapangan yang telah dikumpulkan dari berbagai informan di wilayah masing-masing di Kabupaten Bangka Tengah, dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:
    a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara;
    b) Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
    c) Membandingkan apa yang dikatakan informan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
    d) Membandingkan keadaan dan perspektif informan dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas; 5

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Tahapan Pengkajian Tahapan kajian Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah hal terpenting dari seluruh rangkaian proses pekerjaan, untuk itu pelaksanaan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang telah berpengalaman melakukan kajian sejenis khususnya dalam bidangnya. Untuk mencapai hal ini, berikut ini tahapan yang harus dijalani Menentukan sumber literatur, peraturan dan kebijakan terkait dengan kerawanan bencana di Kabupaten Bangka Tengah :
   a) Mengidentifikasi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.
   b) Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tahapan-tahapan pekerjaan
   c) wawancara, terhadap para stakeholder yang relevan
   d) Melakukan koordinasi dengan pemberi tugas
   e) Menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tahapantahapan pekerjaan
   f) Mengorganisir proses kerja dari tim identifikasi dan dokumentasi
   g) Menentukan kerangka laporan.
   h) Melakukan pekerjaan penyusunan laporan.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTISI EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Pengertian Bencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bencana sebagai; (1) sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelaka an; bahaya; (2) gangguan; godaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian atas “bencana alam” dengan pengertian yang sederhana, yakni “bencana yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir)”. Dalam bahasa Indonesia istilah bencana memiliki beberapa padanan kata. Bahasa Indonesia memiliki kata- kata seperti “azab”, “musibah”, “bala”, atau “malapetaka” yang kerap diasosiasikan dengan istilah atau kata “bencana”. Meski demikian, memang tidak lazim menggunakan kata selain kata “bencana” saat diasosiasikan dengan istilah penanggulangan. Dalam khazanah publik, sepertinya jarang mendengar istilah seperti “penanggulangan azab” atau “penanggulangan musibah”. Beberapa penulis seperti Lyons (1999) mengklasifikasikan bencana ke dalam dua jenis yaitu bencana alam (natural disaster) yang disebabkan kejadian alam (natural) seperti gempa bumi dan gunung meletus, dan bencana buatan manusia (man-made disaster) yaitu hasil dari tindakan secara langsung atau tidak langsung manusia seperti perang, konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi. Rice (1999) menambahkan satu kategori lagi yaitu bencana teknologi. Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan, disatu pihak, adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman terhadap hidup dan kehidupan, kesejahteraan dan aset-aset manusia. Beberapa ancaman mempunyai peluang lebih tinggi dari yang lainnya untuk benar-benar menjadi suatu peristiwa. Di pihak lain masyarakat mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri-ciri tertentu yang mempertinggi kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancaman-ancaman pada saat benar-benar menjadi suatu peristiwa yang merusak. Pertemuan dari ancaman dan kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwa bencana. Singkatnya, alam semesta dan isinya ini sejatinya bersifat netral, hanya pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu berdampak merugikan manusia maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana. Carter membagi penyebab bencana menjadi dua, yaitu ’ancaman tradisional’ seperti gejala-gejala alami termasuk gempabumi, angin topan, letusan gunung api, tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu timbul pula ’ancaman baru’ seperti kekerasan sosial, serangan teror, kerusuhan sosial dan sebagainya. Dalam kategori ini juga didapati ancaman dari penyimpanan, transportasi, pemrosesan dan pembuangan limbah bahanbahan berbahaya (hazardous materials), ancaman

nuklir baik dalam konteks penggunaan untuk tujuan damai maupun peperangan. Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (International Strategy for Disaster Reduction) Perserikatan Bangsa-Bangsa (ISDR, 2004), menggeser penekanan pada pemaknaan bencana dari yang tadinya bertumpu pada “sebab-musabab” suatu kejadian menjadi pandangan yang menekankan pada “dampak” kejadian tersebut pada manusia, dan menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004, sebagai berikut: “suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan (kerugian) yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan (masyarakat) tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources*).” (ISDR, 2004)

2.1.2. Pengertian Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, erupsi gunung berapi, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, rob, iklim ekstrim, angin topan, cuaca ekstrim, gelombang laut berbahaya, abrasi, benda angkasa alam, dan kekeringan. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.

2.1.3. Pengertian Bencana Alam Non Alam

Bencana non alam telah banyak dibicarakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Permanhan no.30 tahun 2013 menjelaskan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Pada RUU Penangulangan Bencana, bencana non alam lebih diperluas meliputi gagal teknologi, epidemi, pendemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran lahan permukiman, hama, kecelakaan transportasi dan wabah penyakit. Pandemi Covid-19 adalah salah satu contoh bencana non-alam juga turut menjadi perhatian sehingga menghasilkan sejumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, salah satunya adalah Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di antara

strategi pemulihan pasca Covid-19 yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, meningkatkan budaya dan perilaku disiplin, penerapan kebijakan Tatanan Baru, dan adaptasi bersama Covid-19 menuju Indonesia produktif dan aman.

2.1.4. Pengertian Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, kerusuhan sosial, dan tindakan terror. Ditinjau dari dampaknya, khususnya di Indonesia pada kurun dekade terakhir, banyak bencana yang menimbulkan dampak pengungsian. Untuk itu dipandang perlu untuk menyajikan suatu definisi pengungsi internal sebagai berikut: “Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional”. Definisi pengungsi internal ini tentu saja harus dibedakan dari definisi pengungsi internasional yang didefinisikan sebagai berikut: “Setiap orang yang berada diluar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali [kesana] ataupun untuk menempatkan dirinya dibawah perlindungan [negara tersebut] disebabkan adanya rasa ketakutan yang sungguh ada sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum.”

2.1.5. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan bencana secara konseptual terdiri dari dua kata, yakni “penanggulangan” yang merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris, “managemen”, dengan istilah “bencana” yang merupakan terjemahan dari istilah “disaster”. Dalam Bahasa Indonesia, terdapat beberapa padanan kata yang mengacu pada istilah “penanggulangan”. Selain kata “manajemen” yang diserap dari kata “management” dari Bahasa Inggris terdapat pula beberapa istilah lain seperti “penanganan” atau “pengelolaan”. Oleh karenanya, tidak heran jika istilah “penanggulangan”, “manajemen”, “pengelolaan”, dan “penanganan” kerap digunakan secara bergantian, termasuk pada saat kata tersebut dilekatkan dengan kata “bencana”. Kata “penanggulangan” berasal

dari kata dasar “tanggulang” dengan awalan pe- dan -an. Dalam istilah kebahasaan, awalan pe- dan -an disebut sebagai konfiks, yaitu imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Secara umum, terdapat tiga fungsi imbuhan pe- dan -an, yakni untuk menyatakan makna perbuatan (misalnya kata “perdamaian”); menyatakan proses (misalnya kata “perubahan”); atau menyatakan tempat (seperti kata “perkemahan”). Dalam konteks istilah “penanggulangan”, imbuhan pe- dan - an yang dilekatkan pada kata dasar “tanggulang” setidaknya berfungsi untuk menyatakan makna perbuatan dan proses. Dengan mengasumsikan bahwa istilah “penanggulangan” mengacu pada pengertian “management”, maka istilah penanggulangan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan bersama. Federasi Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Federation of Red Cross and Red Crescent Society) memberikan panduan umum dalam memahami yang dimaksud dengan penanggulangan bencana atau disaster management sebagai berikut: “Penanggulangan bencana dapat diartikan pengorganisasian atau pengelolaan sumberdaya tanggungjawab untuk menangani seluruh aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dalam rangka mengurangi dampak bencana.” Penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan semua lapisan pemerintahan. Organisasi nonpemerintah dan berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam prosesnya. Manajemen bencana modern melampaui bantuan pascabencana. Sekarang mencakup kegiatan perencanaan dan kesiapan pra-bencana, perencanaan organisasi, pelatihan, manajemen informasi, hubungan masyarakat dan bidang lainnya. Penanggulangan bencana dari perspektif tradisional pada umumnya terfokus pada upaya memberikan bantuan kemanusiaan segera (biasanya tim penyelamat, materi dan layanan medis) secepat mungkin setelah terjadinya bencana. Telah terjadi pergeseran paradigma selama dekade terakhir. Pandangan modern mengenai penanggulangan bencana menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi sebelum bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Langkah-langkah pra-bencana untuk mencegah atau mengurangi bencana disebut Manajemen Resiko.

2.1.6. Model-Model Penganggulangan Bencana

Pemahaman mengenai model-model penanggulangan bencana juga mengalami perkembangan cukup signifikan. Pendekatan konvensional mengenai penanggulangan bencana adalah memahaminya sebagai sebuah proses yang bersifat siklus. Berdasarkan model ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai serangkaian tindakan yang berurut atau rangkaian yang

bertahap. Dalam model ini, manajemen bencana terjadi secara bertahap, secara berurutan. Fokusnya lebih pada aktivitas segera sebelum dan sesudah terjadinya kejadian bencana. Model pendekatan penanggulangan bencana berikutnya adalah model “contract-expand model”. Dalam model ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Terdapat serangkaian kegiatan yang berjalan sejajar satu sama lain dan bukan sebagai urutan. Seperti diperlihatkan melalui gambar di bawah ini, tindakan-tindakan dilakukan secara beriringan, berkembang atau mengecil sesuai permintaan. Model berikutnya adalah disebut sebagai “model kegentingan” atau “crunch model”. Menurut model crunch, bencana terjadi hanya ketika bahaya atau ancaman berdampak orang-orang yang rentan. Sebuah bencana terjadi ketika kedua unsur itu, yakni ancaman dan kerentanan, bertemu. Sebuah fenomena alam dengan sendirinya bukanlah bencana. Begitu pula, populasi mungkin rentan selama bertahun-tahun, namun tanpa "trigger event", tidak ada bencana. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kerentanan - tekanan yang berakar pada proses sosio-ekonomi dan politik - dibangun dan harus ditangani, atau dilepaskan, untuk mengurangi risiko bencana. Proses ini dapat mencakup kemiskinan, diskriminasi, dan eksploitasi terkait usia berdasarkan jenis kelamin, faktor etnis atau agama. Hasilnya akan "aman" sebagai lawan dari "kondisi tidak aman", "komunitas yang tangguh atau mampu" yang bertentangan dengan "komunitas rentan" dan "penghidupan berkelanjutan" sebagai lawan dari "penghidupan yang tidak berkelanjutan" sebagai lawan dari "penghidupan yang tidak berkelanjutan".

2.1.7 Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam.
b. Digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan.
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana.

1. Mitigasi Bencana Banjir Berikut upaya untuk mengurangi risiko kerugian bencana banjir, sebaiknya dilakukan pencegahan seperti di bawah ini:
   a. Penggunaan lahan dan merencanakan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital di daerah yang aman.
   b. Menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir dengan membuat bangunan rumah tahan banjir, mulai dari material dan fondasi yang kuat.
   c. Membangun infrastuktur kedap air.
   d. Membangun tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut di sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami.
   e. Membersihkan sedimen. Membangun pembuatan saluran air (drainase).

f. Meningkatkan kewaspadaan di daerah rawan banjir.
g. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan.
h. Melatih kewaspadaan dengan melakukan penyimpanan bahan makanan, menaruh tempat tidur di daerah yang.

2. Mitigasi Bencana Tanah Longsor
    1. Berikut ini kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi risiko kerugian dari bencana tanah longsor.
    2. Membangun permukiman dan fasilitas utama lainnya dengan menghindari daerah rawan bencana.
    3. Melakukan relokasi atau pemindahan tempat.
    4. Menyarankan pembangunan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifaksi tanah.
    5. Pembangunan fondasi disarankan menyatu untuk menghindari penurunan yang tidak seragam.
    6. Pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus fleksibel
    7. Mengurangi tingkat keterjalan lereng
3. Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di bawah ini adalah mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko kerusakan karena gempa bumi.
    a. Memastikan menggunakan konstruksi bangunan tahan getaran atau gempa.
    b. Memastikan kekuatan bangunan sesuai dengan standar kualitas bangunan.
    c. Membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi.
    d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang sudah ada.
    e. Merencanakan penempatan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
4. Mitigasi Bencana Kebakaran Untuk mengurangi risiko kerugian bencana
    a. kebakaran, sebaiknya kamu melakukan pencegahan seperti di bawah ini. Membuat dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran
    b. Meningkatkan penegakan hukum.
    c. Membentuk pasukan pemadaman kebakaran, khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini.
    d. Membuat waduk-waduk kecil, seperti penampungan air dan hydrant untuk memadamkan api.
    e. Melakukan pengawasan atas pembakaran lahan secara ketat.
    f. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
    g. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran.
5. Mitigasi Bencana Kekeringan Ini dia langkah-langkah mitigasi bencana kekeringan yang bisa dilakukan:

a. Melakukan pengelolaan air secara bijaksana, yakni dengan
b. mengganti penggunaan air tanah dengan air permukaan dengan cara membuat waduk dan saluran distribusi yang efisien.
c. Konservasi tanah dan mengurangi tingkat erosi dengan pembuatan check dam serta reboisasi.
d. Mengganti kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari penebangan hutan.
e. Melakukan pendidikan dan pelatihan.
f. Memperbaiki daerah yang tandus dengan melakukan pengelolaan lahan, hutan, waduk resapan, dan irigasi.

6. Mitigasi Bencana Angin Siklon Tropis/Angin Ribut Langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa dilakukan, yaitu:
   a. Memastikan struktur bangunan sudah memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin.
   b. Menerapkan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah rawan angin topan.
   c. Menempatkan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan.
   d. Melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.
7. Mitigasi Bencana Wabah Penyakit Ini adalah langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa dilakukan:
   a. Menyiapkan masyarakat secara luas, termasuk aparat pemerintah khususnya yang ada di bidang kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami risiko jika suatu wabah terjadi serta bagaimana cara menghadapinya jika wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.
   b. Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respons cepat, serta penanganan bila wabah terjadi.
   c. Menyiapkan infrastruktur, seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistic, serta pembiayaan operasional sebagai upaya penanggulangan.
   d. Upaya penguatan pengamatan epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi penanganan.
8. Mitigasi Bencana Konflik

   Berikut ini mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dari terjadinya konflik:
   a. Mendorong peran seluruh lapisan masyarakat untuk memelihara stabilitas ketenteraman dan ketertiban.

b. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta menanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 28
c. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, adil, dan jujur.
d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.
e. Meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, serta bebas dari KKN

2.2 Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya.

Mengacu pada perumusan permasalahan seperti yang tertulis pada Bab I, maka praktek penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta permasalahanpermasalahannya selama ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman yang tidak tepat mengenai bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini memunculkan makna ganda dan berimplikasi pada salahnya penanganan maupun politisasi kejadian berdasarkan kepentingan serta mengorbankan kepentingan untuk membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Tidak setiap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat disebut sebagai bencana. Hanya jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak dapatlah disebut bencana

2. Definisi status bencana

UU Nomor 24 Tahun 2007 belum menyebutkan definisi status bencana. Penjelasan status bencana akan menjadi dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan keadaan darurat di wilayah terdampak. Definisi status bencana juga ditujukan untuk menggantikan frasa status dan tingkatan bencanaǁ untuk mengurangi kerumitan bagi Pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah cukup menyatakan hal tersebut sebagai bencana jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat

terdampak atau bukan bencana jika dampak peristiwa tersebut tidak melampaui kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasinya. Setiap kejadian bencana bersifat lokal, artinya pemerintah lokal-lah yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Praktik yang terjadi saat ini dengan adanya tingkatan bencana kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk melempar permasalahan penyelenggaraan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat. Akibatnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana yang terjadi. Demikian pula pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan menjadi tidak mandiri untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing.

3. Penetapan status bencana

   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 saat ini tidak menjelaskan tujuan penetapan status bencana serta ketentuan tentang isi dari status bencana yang meliputi status, luas wilayah, jangka waktu dan tataran 32 penyelenggaraanya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang selama ini berjalan berlaku secara elastis tanpa ketentuan yang jelas, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penggunaan dana siap pakai. Contoh praktik nyata adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan status siaga darurat di wilayahnya tanpa kajian yang jelas sehingga masa siaga darurat bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dana siap pakai dapat terus digunakan. Dalam beberapa kasus penanganan bencana, seringkali terjadi beberapa kali perpanjangan masa darurat karena hanya untuk mendapatkan akses dana daripada didasarkan atas kajian kesiapan masyarakat untuk memulihkan kehidupan kearah kehidupan normal kembali.

4. Penekanan fungsi BNPB

   sebagai koordinator penyusunan rencana penanggulangan bencana serta penunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksana rencana penanggulangan bencana yang memadukan ketentuan-ketentuan di dalamnya ke dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan peran BNPB sebagai koordinator dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, akan tetapi tidak menunjuk tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana rencana penanggulangan bencana bersama pihak terkait lainnya. Selain itu belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa rencana penanggulangan bencana

adalah rencana yang perlu dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

5. Kewajiban pengalokasian anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

   Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, tetapi tidak mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akibatnya banyak pemerintah daerah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana khususnya untuk kesiapsiagaan di wilayahnya. Penganggaran penanggulangan bencana semestinya dialokasikan baik di APBN dan APBD sehingga memastikan pemerintah disemua tingkatan dapat menjalankan tugas tugasnya dalam penanganan bencana secara tepat, efektif dan terkoordinasi.

6. Penanggulangan bencana dipandang sebagai bagian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

   Masalah bencana salah satu urusan wajib daerah. Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur masalah penggunaan dana darurat dalam kondisi bencana.6 Dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007, ketentuan serupa dengan dana darurat disebut sebagai dana siap pakai.7 Siapa penanggungjawab utama pengelolaan dana darurat bencana tersebut, merupakan pertanyaan yang seringkali muncul. 34 Penanganan bencana di daerah termasuk di level nasional, belum optimal bahkan terkesan lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Pandangan umum yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah dan kebanyakan berupa pemberian bantuan fisik. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana untuk mengurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, miskomunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi. Selama kurang lebih satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan perundangan turunannya, masih banyak permasalahan di lapangan terkait penanggulangan bencana, diantaranya masih adanya kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, pandangan para pelaku

penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat serta pemberian bantuan fisik.

2.3 Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana yang ingin dikembangkan adalah:

1. Sistem yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya, yang mengatur fungsi dan peran berbagi pihak terkait dalam penanggulangan bencana sehingga koordinasi dapat berjalan dengan jelas untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Sebuah system yang dibangun dengan melihat situasi bencana dan potensi adanya bencana. Selain itu, berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir dengan adanya bencana yang melanda masyarakat dunia berupa Covid-19.
3. Sebuah sistem yang dibangun dengan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kemampuan koordinasi sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara komprehensif dan terpadu;
4. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran mendasar pembangunan ketangguhan bangsa yang dimulai dari titik ujung penanggulangan bencana yaitu di tingkat lokal/daerah sampai tingkat desa. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama perlindungan masyarakat yang dapat memobilisasi kapasitas daerah termasuk masyarakatnya, termasuk pendanaan daerah;
5. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran tentang pentingnya rencana penanggulangan bencana yang perlu dipadukan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah;
6. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa untuk penanganan bencana dibutuhkan kelembagaan berupa satuan tugas yang merupakan representasi dari semua stakeholder bencana;
7. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran bahwa dibutuhkan pelibatan masyarakat secara total, sampai terbentuknya kader peduli bencana di lingkungan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA

A. Evaluasi Kondisi Hukum dan Statusnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana. Batasan ilmiah tentang nomenklatur tetap penting, namun dapat disesuaikan dengan batasan operasional, sehingga mudah diimplementasikan. Dengan demikian harus jelas ruang lingkup tentang UU PB. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, angin kencang/puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Penetapan status dan tingkatan bencana perlu segera diperkuat dengan Peraturan Presiden, dimana pada Peraturan Presiden nantinya harus jelas dan terukur indikatornya yang meliputi:

a. jumlah korban;
b. kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; dan
c. cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tugas dan fungsi BNPB untuk mengkoordinasikan kegiatan PB pada beberapa tahapan masih kurang optimal. Demikian juga fungsi unsur pengarah, tenaga profesional, dan tenaga ahli masih kurang optimal. Bahkan di beberapa daerah (BPBD) masih memandang bahwa unsur pengarah belum dan atau tidak diperlukan. Salah satu alasannya adalah alasan dalam pembiayaan tenaga tersebut. Dengan demikain hubungan fungsional unsur pengarah BNPB dan BPBD tidak ada/belum optimal.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan Penaggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana tiga tahapan tersebut di atas harus merupakan siklus yang berkelanjutan (continuous). Konsep ini sangat penting karena akan mempengaruhi pola dan sistem kerja BNPB dan atau BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta pendanaannya.

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” Sebagai negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dunia dan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berupa mineral dan batu bara yang belimpah. Namun, dari beberapa kelebihan alam tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berada dalam posisi rawan bencana (hazard zone), hal ini merupakan dampak negatif dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Mengacu pada kondisi sebagai disebutkan diatas maka sebagai negara hukum tenunya diperlukan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap berbagai ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan erat dengan UndangUndang Pemerintahan Daerah. Penanggulangan bencana masuk menjadi sub urusan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keterkaitan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Pemerintahan Daerah adalah pada penetapan status darurat dan tingkatan bencana, penanggung jawab peanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan membentuk badan satuan perangkat daerah yang mengurusi bencana.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Penurunan kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor bencana alam, sehingga Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat penting bagi optimalisasi, penjagaan dan kelestarian keberadaan hutan.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 41 (UU PWP3K) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh rentan terhadap bencana seperti tsunami dan banjir. Oleh karena itu Undang-Undang Penaggulangan Bencana arah jangkauannya sampai pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut agar kualitas kehidupan dan penghidupan tetap terjaga.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bencana alam maupun nonalam, sangat mungkin berpengaruhterhadap tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, UU Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan langsung dengan UU Penataan Ruang, dimana arah jangkau yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan social
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Peranan energi begitu penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga kegiatan penanggulangan bencana harus diarahkan bagi tetap terjaminnya pemanfaatannya dan pengusahaannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengeloaan Lingkungan Hidup Bencana alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia. Oleh karena itu, UU Perlindungan Bancana harus turut memberikan kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dapat mengurangi kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Penanganan Bencana sangat terkait dengan keberadaaan dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Bencana alam dapat berakibat pada rusaknya cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena penanggulangan bencana tidak boleh mengabaikan keberadaan cagar budaya bahkan harus menjadi tetap prioritas dalam penanggulangan bencana.
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
    Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur aspekaspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, namun di tingkat daerah masih banyak kelemahan- kelemahannya, antara lain:
    a. Pada prinsipnya penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah, masyarakat, dan swasta, namun belum optimalnya peran swasta dalam hal ini, sebagai akibat belum adanya sistem informasi yang lengkap tentang penanggulangan bencana terutama dalam masalah pendanaan. Tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana perlu diperbaiki. Untuk itu sangat diperlukan peraturan bupati yang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk penaggulangan bencana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Masih adanya kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronimasi program dan kegiatan penaggulangan bencana antara Kementerian/Lembaga, dan Dinas SKPD di daerah. Oleh karena itu, perlu evaluasi dalam bidang kelembagaan penanggulangan bencana.
c. Konsep Sistem penanggulangan bencana secara nasional perlu diimplementasi secara lebih baik terutama yang menyangkut Analisis Risiko Lingkungan selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Wilayah Strategis, 44 Wilayah Pengembangan Ekonomi, dan Wilayah Rawan Bencana secara berkelanjutan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkirstalisasi dalam sila-sila Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana, sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan daerah, meliputi:

a. Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana.
b. Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera.
c. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana.
d. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upayaupaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
e. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB.
f. Pemberian bantuan kepada seluruh korban, tanpa ada diskrimiasi dana tau pengecualian. Sehingga semua korban dapat terpenuhi kebutuhannya termasuk kelompok rentan (kelompok berkebutuhan khusus).
g. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

C. Situasi bencana di Kabupaten Bangka Tengah

NO	TAHUN	JENIS KEJADIAN BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1	2020	BANJIR	4
		ANGIN KENCANG	2
		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	7
		KECELAKAAN AIR	4
JUMLAH			**17**
2	2021	BANJIR	10
		ANGIN KENCANG	2
		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	16
		KECELAKAAN AIR	1
JUMLAH			**29**
3	2022	BANJIR	8
		ANGIN KENCANG	3
		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	7
		KECELAKAAN AIR	9
JUMLAH			**27**
4	2023	BANJIR	4
		ANGIN KENCANG	10
		KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	178
		KECELAKAAN AIR	5
JUMLAH			**197**

Tabel 1. Kejadian Bencana di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-202
(Sumber : Data Bencana BPBD Kab.Bangka Tengah)

Tabel 2. Klasifikasi Risiko Bencana Kabupaten Bangka Tengah.

JENIS BAHAYA	BAHAYA				
	LUAS (HA)				KELAS
	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
BANJIR	2,283.12	51,713.37	48,931.11	102,927.60	TINGGI
BANJIR BANDANG	291.51	489.24	680.31	1,461.06	TINGGI
CUACA EKSTRIM	17,976.96	117,636.04	83,608.42	219,221.42	TINGGI
GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	1,431.63	756.99	1,688.76	3,877.38	TINGGI
GEMPABUMI	226,891.00	-	-	226,891.00	RENDAH
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	9,147.24	108,374.57	83,426.96	200,948.77	TINGGI
KEKERINGAN	118,450.88	108,440.12	-	226,891.00	SEDANG
TANAH LONGSOR	8,414.64	381.87	1,749.42	10,545.93	RENDAH
MULTI BAHAYA	517.14	70,692.99	155,680.87	226,891.00	TINGGI

(Sumber : KRB (kajian Risiko Bencana) Kab.Bangka Tengah)

D. Kelembagaan

1. Armada dan Fasilitas yg dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki Fasilitas :

	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN
1	*2*	*3*
1	*Water Treatment* (Mesin Proses)	1
2	*Portable Compressor*	1
3	*Portable Generating Set*	4
4	Pompa Lumpur	2
5	*Ascender*	2
6	Pelampung Life Jacket	3
7	Tali Kamantel Static	2
8	Tali Kamantel Dinamic	2
9	*Seat Harness*	7
10	*Pulley*	4
11	Tandu Lipat	1
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
13	Truck + Attachment	1
14	Pick Up	1
15	Sepeda Motor	5
16	Mobil Operasional Medan Berat	1
17	Gerobak Tarik	1
18	Speed Boat / Motor Tempel	1
19	Mesin Perahu	3
20	Perahu Penumpang	2
21	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	2
22	Mesin Gergaji	2
23	Global Positioning System	1
24	LCD Projector/Infocus	1
25	Mesin Fogging	3
26	Tenda	16
27	Valbed	25
28	Senter	1
29	Alat Pemadam/Portable	4
30	Pipa Pemancar Kebakaran	1
31	Pakaian Panas/Lengkap	4

32	Alat Pelencur Kebakaran	1
33	Selang	20
34	Helm Damkar	4
35	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2
36	*Drone*	1
37	*Handy Talky (HT*)	5
38	Unit Tranceiver Ssb Portable	2
39	Termometer Gun	1
40	P.C Unit	1
41	Lap Top	8
42	*Hard Disk*	1
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4
44	Alat Selam Seet	6

2. Jumlah staf yang ada (PNS dan Non PNS serta Relawan) Jumlah Staf Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah :
   1. PNS : 10 Orang
   2. PPPK : 21 Orang
   3. PPK : 3 Orang
   4. Relawan : 40 Orang

E. Landasan Yuridis

Perlunya pengaturan mengenai Penanggulangan Bencana, yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan suatu peraturan daerah. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengurangan Risiko Bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan masyarakat belum optimal, sehingga perlu peraturan yang jelas hubungan tersebut, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Di dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat jelas dan tegas mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam di wilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi. Terdapat kesesuaian sasaran dari rancangan perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Tengah dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Kesesuaian tersebut menunjukan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banka Tengah, diharapkan mampu menjadi alternatif solusi terhadap upaya mengatasi bencana ke depan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sejalan dengan sasaran yang akan dituju dari Rancangan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Tengah, arah pengaturan yang terkandung di dalamnya merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

C. Materi Muatan

Lingkup Rancangan Perda atau pengaturan ini akan mengatur mengenai beberapa hal ataupun aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut akan meliputi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasa atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasa atau bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang

perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain yaitu :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan untuk Pembangunan daerah yang tangguh terhadap ancaman bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan rehabilitasi pascabencana.
9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
20. Rencana Kontinjensi Bencana adalah suatu rencana ke depan untuk menangani keadaan bencana yang tidak menentu, yang berisi skenario dan tujuan yang disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
21. Sarana dan Prasarana Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan daerah yang bersifat strategi.
22. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh Batas-batas tertentu, baik batas fisik maupun non fisik, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana.

23. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
24. Protokol Kesehatan adalah aturan dalam beraktivitas secara aman ketika berinteraksi dengan orang lain pada saat pandemi covid-19 dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
25. Penanggulangan adalah proses menanggulangi penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pencegahan, penanganan dan penegakan.
26. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan melakukan upaya penyembuhan,
27. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
30. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
31. Bencana Khusus adalah bencana yang diakibatkan oleh situasi khusus, seperti yang dialami oleh penduduk bumi, yakni penyebaran virus Covid-19.

b. Materi yang diatur

    1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana berasaskan atas:
        a. kemanusiaan;
        b. gotong royong;
        c. keadilan;
        d. kesiapsiagaan;
        e. kepentingan umum;
        f. koordinasi;
        g. efektivitas;

h. efisiensi berkeadilan;
i. transparansi; dan
j. akuntabilitas.

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
b. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;
c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
d. mengembalikan kualitas hidup korban bencana.

Lingkup Penanggulangan Bencana meliputi:

a. tata kelola Penanggulangan Bencana;
b. kelembagaan;
c. partisipasi masyarakat; dan
d. pengawasan Penanggulangan Bencana.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah terdampak. Daerah bertanggung jawab terhadap Penanggulangan

Daerah bertanggung jawab terhadap Penanggulangan Bencana di daerah, meliputi:

a. Menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana;
b. Memasukkan tema kebencanaan dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah;
c. Melindungi masyarakat dari dampak bencana;
d. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
e. Memulihkan kondisi dari dampak bencana;
f. Mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
g. Mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
h. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penetapan status dan tingkat bencana daerah dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana dengan indikator sebagai berikut:

a. jumlah korban;
b. kerugian ekonomi;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

Penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan bupati. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a. Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan;
f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat:

a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a. Pra bencana;
b. Tanggap darurat bencana; dan
c. Pasca bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

a. Menetapkan rencana Penanggulangan Bencana;

b. Mengintegrasikan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam perencanaan pembangunan;
c. Melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana;melakukan upaya pencegahan;
d. Memastikanalat-alat peringatan dini berfungsi;menetapkan persyaratan analisis risiko bencana;
e. Melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang;melakukan pendidikan dan pelatihan; dan
f. Menetapkan persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu dengan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Penanggulangan Bencana diatas meliputi:

a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;analisis kemungkinan dampak bencana;
b. Analisis kerentanan masyarakat;
c. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
d. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
e. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dapat memperbarui rencana Penanggulangan Bencana secara berkala dan dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana. Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, meliputi:

a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. Pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dengan mengakomodasi kearifan lokal;
c. Pengembangan budaya sadar bencana;
d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pengidentifikasian sumber bahaya atau ancaman bencana;
b. Pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tibatiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya, yang persyaratannya disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperlihatkan dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat bekerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

a. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui:
    1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
    2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
    3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
    4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
    5. Penyiapan lokasi evakuasi;
    6. Penyusunan data akurat, informasi, dan kemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
    7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

b. Peringatan dini. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat melalui:
    1. Menyiapkan sistem peringatan dini;
    2. Pengamatan gejala bencana;
    3. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
    4. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; dan
    5. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.
c. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, melalui:
    1. Memastikan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan risiko bencana;
    2. Memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
    3. Memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan peraturan terkait pencegahan bencana;
    4. memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana; dan
    5. Menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

a. Pengukuran luas lokasi terdampak bencana;
b. Penghitungan perkiraan jumlah korban;
c. Penghitungan perkiraan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
d. Penentuan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan;
e. Penentuan status keadaan darurat bencana;
f. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
g. Pemenuhan kebutuhan dasar;
h. Pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
i. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (dengan memperbaiki dan/atau menggantai kerusakan akibat bencana).

Penetapan status darurat bencana dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana yang dilakukan oleh bupati. Penetapan status darurat bencana dilakukan paling lambat 3x24 jam setelah terjadinya bencana dan dapat diperpanjang sesuaib dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penanganan bencana. Setelah penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan

badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

a. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
b. Pengerahan sumber daya manusia;
c. Pengerahan peralatan;
d. Pengerahan logistik;
e. Imigrasi, cukai, dan karantina;
f. Perizinan;
g. Pengadaan barang/jasa;
h. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
i. Penyelamatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. Pangan;
c. Sandang;
d. Pelayanan kesehatan;
e. Pendidikan;
f. Pelayanan psikososial; dan
g. Penampungan dan tempat hunian.

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok rentan terdiri atas:

a. Bayi, balita, dan anak-anak;
b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. Penyandang disabilitas; dan
d. Orang lanjut usia.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

a. Rehabilitasi
    1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
    2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
    3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    4. Pemulihan sosial psikologis;
    5. Pelayanan kesehatan;
    6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
    8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
    9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan

10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rekonstruksi meliputi:
   1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
   5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
   6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
   7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
   8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

   Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kepemimpinannya terdiri atas:

   a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
   b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
      1. Melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 33;
      2. Memberikan informasi dan Peringatan Dini;
      3. Menetapkan daerah terdampak bencana;
      4. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana;menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
      5. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
      6. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;
      7. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah;melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;

8. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang yang diberikan masyarakat untuk Penanggulangan Bencana;
11. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Pegawai atau sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan aparatur sipil negara yang direkrut, dididik, dan dilatih khusus untuk Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melibatkan dan melatih masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai, dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana Penanggulangan Bencana daerah diatur dalam peraturan bupati. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait. Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan untuk korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan yang meninggal dunia. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Besarnya bantuan santunan dan pinjaman lunak untuk usaha produktif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan santunan. Pengelolaan sumber daya bantuan santunan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pengawasan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana meliputi:

a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. Keadaan bencana yang berpotensi terjadi rangkaian bencana ikutan (collateral hazard);
c. Kebijakanpembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
d. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
e. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
f. kegiatan konservasi lingkungan;
g. Perencanaan tata ruang;
h. Pengelolaan lingkungan hidup;
i. Kegiatan reklamasi; dan
j. Pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit dan Pemerintah dan

masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit. Apabila hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini memberikan kesimpulan yaitu:

1. Kabupaten Bangka Tengah secara data sangat rawan terjadinya beberapa bencana yaitu Banjir, Gelombang Ekstrim atau Abrasi, Cuaca Ekstrim atau Angin Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Kebakaran Lahan serta bencana non alam yaitu Covid 19;
2. Untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
3. Pendekatan teori yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini didasari pada konsep bencana, penanggulangan bencana dan mitigasi bencana;
4. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban; kebersamaan; kelestarian budaya dan lingkungan hidup; berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; partisipasi; dan Gotong royong.
5. Ruang lingkup pengaturan di dalam Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini, meliputi: Ruang Lingkup, Tujuan, Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Pendanaan Penanggulangan Bencana, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, Media Massa dan Lembaga Internasional, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Bantuan.

Semua program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana

Mohammad Yudhi Sabara, ST
Pembina
NIP 19770706 200804 1 001